



**P U T U S A N**

**Nomor : 21/G/2012/PTUN-KPG**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SEPTIAN MARADONA TANAMAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, Tempat Tinggal RT. 23/RW. 06 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. LORENSIUS MEGA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Cak Doko No. 16 A Kota Kupang ; -----

2. MIKHAEL FEKA, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl.Cak Doko No. 16 A Kota Kupang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2012 ; -----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai .. PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Tempat Kedudukan di Jalan Soeharto Nomor : 03 Kupang ;

--

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. JOEHANIES RIYANTO, SIK, Pangkat/NRP :

AKBP/69060423, Jabatan Pgs. Kabidkum Polda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT ; -----

2. YAN ...

-2-

2. YAN KRISTIAN RATU, SH., Pangkat/NRP :

AKP/72090623, Jabatan Pgs. Kasubid Bankum

Bidkum Polda NTT ; -----

3. FERY NURALAMSYAH, SH., Pangkat/NRP :

Bripka/76040380 Jabatan Paurban Hatkum

Bidkum Polda NTT ; -----

Berdasarkan Surat Khuasa Khusus tanggal 7 Januari

2013 ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca gugatan penggugat tertanggal 26 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Desember 2012 dengan Nomor : Register perkara : 21/G/2012/PTUN-KPG ; --

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/PEN.DIS/2012/PTUN-KPG tanggal 27 Desember 2012 tentang Lolos Dismisal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/PEN.MH/2012/PTUN-KPG tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang Nomor : 21/PEN.PP/2012/PTUN-KPG tanggal 27 Desember 2012

tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang Nomor : 21/PEN.HS/2012 tanggal 17 Januari 2013 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti serta mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26

Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang ...

-3-

Kupang pada tanggal 26 Desember 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 21/

G/2012/PTUN-KPG yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

## **OBYEK SENGKETA :**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor : Kep/383/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

1. Bahwa upacara pelepasan atau penanggalan pakaian Dinas dan penyerahan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI dan Penandatanganan Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Kapolda NTT untuk penggugat dilaksanakan di Markas Komando Polres Kupang yang dipimpin oleh Kapolres Kupang pada Tanggal 28 September 2012, namun Surat Keputusan Kapolda NTT tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH)

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima penggugat sabtu, 13 Oktober 2012, dengan demikian penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ; -----

2. Bahwa semula penggugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang pertama kali diangkat sesuai Surat Keputusan Kapolri No.POL.:SKEP/583/XII/2007 tertanggal 1 Januari 2008, dengan pangkat BRIPDA, NRP : 89090096, golongan dan ruang gaji II a. Dan terakhir penggugat ditempatkan pada kesatuan Polres Kupang dengan jabatan : Brigadir Polsek Amfoang Utara ; -----
3. Bahwa kemudian sesuai keputusan Komisi Kode Etik POLRI pada Polres Kupang No : KEP/04/VIII/2011 tertanggal 20 Agustus 2011 telah memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada penggugat berupa : *pelanggar dinyatakan tidak*

*Layak ...*

- 4 -

*layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian. Selanjutnya dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No: KEP/383/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 telah memutuskan : terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2012 memberhentikan tidak dengan hormat kepada penggugat dari dinas Polri karena pelanggaran kode etik profesi polri ; -----*

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan keputusan Kapolda NTT sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan masalah yang dilakukan penggugat berupa perbuatan asusila dengan sengaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Polwan a.n. Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF tanpa didasari suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak ada kesepakatan untuk menikah karena berbeda keyakinan, hal tersebut menurut Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, Pasal 11 huruf b yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: melakukan pelanggaran; dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 3 huruf g yang berbunyi: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; dan Pasal 5 huruf a yang berbunyi: Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri Pasal 5 huruf a yang berbunyi: Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

-----

a. Etika ...

-5-

a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan: -----

1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ; -----

2. Pancasila ; -----

3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dan ; ----

4. Kebhinekatunggalikaan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sebagai manusia biasa dan seorang Pemuda tentu dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita adalah hal kodrati. Dan terhadap permasalahan antara penggugat dengan Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF ternyata tidak disepakati untuk membentuk rumah tangga, justru karena Bripda. DEWI ANGGREINI RAUF yang tidak mau untuk dinikahi oleh penggugat ; ---
6. Bahwa perlu ditegaskan permasalahan menghamili Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF, tidak berarti bahwa penggugat tidak bertanggung jawab, akan tetapi justru penggugat dan keluarga penggugat telah melakukan pendekatan kekeluargaan dengan Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF dan keluarganya sebanyak tiga kali yaitu pertama: pada tanggal 16 Desember 2010 penggugat pergi sendiri di rumah kontrakan DEWI ANGGREINI RAUF; kedua: tanggal 18 Desember 2010 penggugat bersama om Frits Tanamal mewakili keluarga Tanamal bertemu dengan keluarga DEWI ANGGRAINI RAUF di rumah om kandung dari DEWI ANGGRAINI RAUF di Fontein; ketiga: tanggal 23 Desember 2010 penggugat bersama om Frits Tanamal kembali bertemu keluarga saudari DEWI ANGGRAINI RAUF di Fontein untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menikahkan penggugat dengan Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF sebagai wujud tanggung jawab tetapi bripda DEWI ANGGRAINI RAUF dan keluarganya tidak menerima niat
- Baik ...

-6-

baik penggugat ; -----

7. Bahwa dengan adanya niat baik dari Penggugat dan keluarganya sebagaimana diuraikan pada poin 6 tersebut maka seharusnya perbuatan penggugat tidak dapat dikategorikan lagi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, HAM maupun kode etik, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kemauan baik dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang ; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya sudah terdapat *alasan pemaaf dan sekaligus sebagai pertimbangan meringankan bagi penggugat* dalam penegakan hukum disiplin POLRI maupun Kode Etik POLRI. Dengan demikian jika dihubungkan fakta ini dengan keputusan Tergugat, maka Tergugat sebagai seorang perwira tinggi / pembina komisi kode etik/pimpinan tertinggi Polri di daerah ini / sebagai bapak terhadap Penggugat, maka seharusnya lebih bijaksana untuk mempertimbangkan secara matang untuk memperbaiki keputusan komisi kode etik tersebut *dengan hukuman lain yang lebih ringan* dari hukuman diberhentikan ~~tidak~~ dengan hormat dengan pertimbangan sudah terdapat alasan yang layak yang bersifat meringankan sebagaimana tersebut di atas. Jadi dengan adanya tindakan Tergugat telah tidak mempertimbangkan dengan matang terhadap putusan komisi kode etik tersebut, bahkan ternyata Tergugat secara langsung mengambil alih pertimbangan Komisi Kode Etik dan semacam menguatkan, maka secara hukum cukup beralasan untuk dikatakan bahwa keputusan Tergugat yang telah memberhentikan penggugat dengan tidak hormat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum cukup beralasan yang sah untuk dikatakan bahwa keputusan Tergugat

Telah ...

-7-

telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang bersifat prosedural adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 sebagaimana dikemukakan di atas, sedangkan ketentuan yang bersifat substansil adalah ketentuan-ketentuan dalam Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas bertindak cermat, dan akibat pelanggaran terhadap asas-asas tersebut oleh tergugat, telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat sebagai seorang anggota Polri, maka menurut hemat penggugat adalah cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa keputusan tergugat tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat datang dan memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selanjutnya berkenan memanggil / menghadapkan kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memutuskan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No:KEP/383/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ; -----
3. Menyatakan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No:KEP/383/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara mengangkat kembali Penggugat sebagai anggota Polri menurut Tata Cara sebagaimana mestinya ; -----
5. Menghukum ...





5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi hukum penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP/383/VIII/2012 tanggal, 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri An. Bripda SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP 89090096 ; -----
3. Bahwa benar Keputusan Kapolda NTT tersebut dikeluarkan setelah adanya pengusulan dari Kapolres Kupang Selaku Atasan dari Penggugat SEPTIAN MARADONA TANAMAL, pengusulan tersebut didasarkan pada Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etika Polri, yang dilaksanakan di kesatuan Polres Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2011 dan telah mengeluarkan Keputusan Nomor KEP/04/VIII/2011 tentang Putusan Sidang Komisi An. Penggugat SEPTIAN MARADONA TANAMAL yang memutuskan : Terperiksa dinyatakan tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri dan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri ; -----
4. Bahwa Keputusan terhadap Terperiksa sekarang Penggugat SEPTIAN MARADONA TANAMAL yang memutuskan tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri dan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, didasarkan pada hasil pemeriksaan sidang dimana Penggugat SEPTIAN MARADONA TANAMAL terbukti telah melakukan persetubuhan dengan Saudari DEWI ANGGRAINI RAUF hingga hamil dan tidak mau bertanggungjawab untuk



-9-

menikah secara sah serta oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/04/VIII/2011, yang menyatakan SEPTIAN MARADONA TANAMAL telah melakukan pelanggaran Kode Etik profesi Polri yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 huruf (g), pasal 5 huruf a PP No 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Polri dan pasal 5 huruf a Perkap No. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Polri menjatuhkan hukuman berupa Terperiksa dinyatakan tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri dan .diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Kewenangan Kapolres Kupang untuk melakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 huruf d jo pasal 8 ayat 5 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----

5. Bahwa selama masih pemeriksaan di Unit P3D Polres Kupang, saat persidangan KKE, sebelum dikeluarkan Keputusan Kapolda NTT telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Dewi Angraini Rauf juga keluarganya untuk melakukan pernikahan secara sah tetapi antara penggugat dengan Dewi Angraini Rauf tidak ada kesepakatan.untuk menikah secara sah dengan berbagai alasan walaupun seluruh alternatif penyelesaian telah diberikan dari Dinas Polri bahkan keduanya menyatakan siap menerima resiko hukuman ;

-----

6. Bahwa pada poin 4 gugatan penggugat yang pada inti mengutip ulang dasar hukum pertimbangan dalam Keputusan Kapolda NTT, lengkap dengan uraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal yang dilanggar oleh Penggugat adalah benar tetapi perlu perbaikan karena pada bagian akhir dari poin 4 tersebut, Kuasa penggugat menulis ..... ” Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri

Pasal ...

-10-

pasal 5 huruf a yang berbunyi : Pengaturan KKEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi : -----

a. Etika kenegaraan memuat pedoman perilaku Anggota Polri dalam hubungan :

1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ; -----
2. Pancasila ; -----
3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dan -----
4. Kebhinekatunggalikaan ; -----

Perlu kami sampaikan kepada Kuasa Penggugat, bunyi pasal 5 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri bunyinya, bukan seperti yang disampaikan oleh Kuasa penggugat, perlu kami luruskan yang sebenarnya bunyi pasal 5 huruf a tersebut adalah “ Dalam Etika Kelembagaan anggota Polri Wajib : huruf a. menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri ; -----

7. Bahwa pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat menyatakan Penggugat adalah manusia biasa dan seorang pemuda tentu dalam menjalin hubungan seorang wanita adalah kodrati ..... adalah benar tetapi Kuasa penggugat juga perlu pahami bahwa seorang manusia diberikan akal budi untuk menilai hal yang baik dan buruk, beradab dan terikat kepada aturan – aturan dalam setiap kehidupannya, begitu pula dengan anggota Polri mempunyai aturan disiplin untuk menjaga setiap perilaku anggota polri, ketika ada yang menyimpang aturan harus diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukuman ataupun penghargaan bagi anggota yang tidak melakukan pelanggaran

( Punishmant and Reward ) ; -----

Permasalahan Penggugat diberhentikan dari dinas Polri karena adanya pelanggaran sebagaimana kami sampaikan pada poin 3 (tiga), melakukan

Hubungan ...

-11-

hubungan badan/kelamin dengan DEWI ANGGRAINI RAUF hingga mempunyai anak diluar nikah, tidak menikah secara sah dan hukuman tersebut bukan saja dikenakan kepada penggugat saja tetapi juga kepada teman hubungan badan/kelaminnya DEWI ANGGRAINI RAUF (sekarang mantan anggota Polwan) ; -----

8. Bahwa benar Keputusan Sidang Komisi Kode Etik polri tersebut oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang disampaikan kepada Kapolda NTT selaku Kepala kesatuan yang diberikan wewenang oleh peraturan Perundang – Undangan untuk mengeluarkan surat keputusan pengakhiran dinas dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 “ Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu kebawah dikewilayahan “ ; ----
9. Bahwa pada poin 6 s/d 8 gugatan penggugat yang pada intinya menyampaikan usaha penggugat untuk melakukan pertemuan keluarga yang pada akhirnya tidak mendapatkan kesepakatan untuk menikah, niat Penggugat untuk bertanggung jawab dan meminta dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf serta hal yang meringankan, pernyataan tersebut keliru karena selama dalam proses penyidikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pengambilan keputusan, Tergugat telah memberikan kesempatan kurang lebih selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan masalah keluarganya dan memberikan solusi alternatif melakukan pernikahan secara sah, melakukan mediasi antara Penggugat dengan DEWI ANGGRAINI RAUF (sekarang mantan anggota Polwan), dipanggil secara khusus oleh Pejabat personil Polda NTT untuk dilakukan pembinaan tetapi penggugat dan DEWI ANGGRAINI RAUF tetap pada pendirian masing-masing serta siap menerima hukuman sekalipun diberhentikan dari dinas Polri, jadi secara kedinasan atasan telah cukup berusaha

Memberikan ...

-12-

memberikan bantuan kepada Penggugat ; -----

Selanjutnya perlu Kami sampaikan kepada Kuasa Penggugat bahwa niat saja untuk bertanggungjawab tanpa adanya realisasi pernikahan sama saja dengan tidak melakukan, jadi yang disebut alasan pemaaf atau hal yang meringankan menurut Kuasa Penggugat itu yang mana ? cukup dengan niat tanpa melakukan ? hemat kami melakukan dulu pernikahan baru dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan ; -----

10. Bahwa sesuai dengan uraian atau alasan hukum yang telah Kami sampaikan pada poin 1 (satu) s/d Poin 8 (delapan) sebagaimana tersebut diatas, secara Juridis Kapolres Kupang mempunyai kewenangan untuk membentuk sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Keputusan Kapolda NTT Nomor : KEP/383/VIII/2012 tanggal, 31 Agustus 2012, tidak menyalahi prosedural hukum karena Tergugat Kapolda NTT mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember

2004 ; -----

11. Bahwa kami tidak menanggapi secara satu – persatu dalil gugatan dari penggugat tetapi secara limitative seluruhnya telah kami jawab dalil penggugat sebagaimana pada poin 1 (satu) s/d poin 9 (sembilan) tersebut diatas ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini untuk memutuskan dengan amar putusan ;

- 
1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya atas perkara ini ; -----
  3. Menyatakan ...

-13-

3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor : KEP/383/VIII/2012 tanggal, 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri An. Bripda SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP 89090096 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ; -

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 4 Pebruari 2013 dengan menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 11 Pebruari 2013 dengan menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada jawabannya yang isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotocopynya kemudian diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 9 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No. : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri ( sesuai dengan asli ) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No. : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri ( sesuai dengan asli ) ; -----

3. Bukti P-3 ...

-14-

3. Bukti P-3 : Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/583/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gelombang II Tahun 2007 ( Copy dari copy ) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Kepala Satuan Sabhara Nomor : B/13/II/2011/ Sat Sabhara tanggal 04 Pebruari 2011 Perihal : Penghadapan Anggota kepada Kapolsek Amfoang Utara ( copy dari copy ) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Septian Maradona Tanamal tanggal 15 Agustus 2011 (copy dari copy ) ; -----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Dewi Anggreini Rauf tanggal 15 Agustus 2011 ( copy dari copy ) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pembelaan terhadap Terperiksa Bripda Septian Maradona Tanamal Berkas Perkara Nomor : Pol. DPPKE PP/02/II/2011/PROVOS tanggal 20 Agustus 2011 ( copy dari copy ) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Kapolsek Amfoang Utara/Pendamping Terperiksa tanggal 25 Agustus 2011 Kepada Yth : Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ( copy dari copy ) ; --
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Telegram Kapolres Kupang Nomor : STR/04/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 (sesuai dengan asli ) ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotocopynya kemudian diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 5 dan T.L-1 sampai dengan T.L-5 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 ...

-15-

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri an. Bripda Septian Maradona Tanamal (sesuai dengan asli ) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

dari Dinas Polri an. Bripda Septian Maradona Tanamal dan

Petika Surat Keputusan (sesuai dengan asli ) ; -----

3. Bukti T-3 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi

Polri Terhukum Bripda Septian Maradona Tanamal ( sesuai

dengan asli ) ; -----

4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Kupang

Nomor : B/1808/IX/2011/Resor Kupang tanggal 7 September

2011 tentang Mohon Penerbitan Skep PTDH kepada

anggota Polres Kupang Bripda Septian M. Tanamal ( sesuai

dengan asli ) ; -----

5. Bukti T-5 : Fotocopy Daftar Pemeriksaan Perkara Kode Etik Profesi Polri

Nomor : DPPKEPP/02/II/2011/PROVOS tanggal 26 Februari

2011 ( sesuai dengan asli ) ; -----

6. Lampiran T.L-1 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia ( sesuai dengan salinannya ) ; -----

7. Lampiran T.L-2 : Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia ( sesuai dengan aslinya ) ; -----

8. Lampiran T.L-3 ...

-16-

8. Lampiran T.L-3 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. Pol. Skep/993/XII/2004/ tanggal 29 Desember

2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan  
salinannya) ; -----

9. Lampiran T.L-4 : Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan lampirannya) ; -----

10. Lampiran T.L-5 : Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Fotocopy sesuai dengan asli ) ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Saksi 1(satu) orang bernama dengan mengaku bernama Frits Tanamal, Tempat tanggal Lahir, Kupang, 25 Pebruari 1970, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT.25 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honor pada SMA Negeri I Kupang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu pamannya dan tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi tahu dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemberhentian tidak dengan hormat Septian Maradona Tanamal sebagai Anggota Polri ; -----
- Bahwa Saksi pernah mewakili keluarga untuk mengurus pernikahan Penggugat ; -

- Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi datang dua kali untuk bertemu dengan Keluarga Rauf pertama kali pada tanggal 18 Desember 2010 dan yang kedua pada tanggal 23 Desember 2010 ; -----
- Bahwa pernah ada pertemuan Keluarga Penggugat dengan Keluarga Dewi Rauf ;-
- Bahwa pada saat Saksi datang menghadap Keluarga Dewi Rauf tidak ada kesepakatan karena masing-masing pertahankan agama masing-masing ; -----
- Bahwa hasil pertemuan pertama adalah untuk pernikahan, Keluarga Dewi minta supaya Penggugat mengikuti Agama Islam baru dilakukan akad nikah sedangkan untuk pertemuan kedua hasilnya Dewi menyatakan tidak mungkin mengikuti agamanya Penggugat dan bersedia untuk dipecat dan Dewi menyatakan tidak akan pernah menikah dengan Penggugat. Keluarga Dewi juga memutuskan agar Septian dan Dewi tidak perlu untuk berjumpa atau pun berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon atau sebagainya ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Dewi ataupun anaknya Dewi karena tidak ada komunikasi lagi ; -----
- Bahwa Penggugat berhubungan dengan Dewi Anggraini Rauf selama tiga tahun ;
- Bahwa Keluarga Penggugat tahu pada saat Dewi Anggraini Rauf hamil ; -----
- Bahwa yang meminta Saksi mewakili Keluarga Tanamal adalah orang Tua Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dan pertemuan kedua Keluarga Dewi, Keluarga Penggugat, Dewi dan Septian hadir ; -----
- Bahwa Penggugat sangat mencintai Dewi sampai saat ini ; -----
- Bahwa yang melaporkan keatasan bahwa Dewi sudah hamil lima bulan adalah Penggugat dengan Dewi ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga mengetahui tentang hubungan antara Penggugat dengan Dewi ; -
- Bahwa faktor yang membuat Dewi tidak menikah dengan Penggugat adalah Ibu Dewi Sakit jantung ; -----

- Bahwa ...

-18-

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk menikah dengan Dewi walaupun menikah dengan cara muslim tetapi keputusannya dikembalikan kepada Penggugat dan Dewi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan ; ---

Menimbang, bahwa Para Pihak akan menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Maret 2013 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 (vide Bukti P.1,

P.2 = T.1,T.2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan kepada inti substansi yang disengketakan oleh Para Pihak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan tersebut diatas ; -----

Menimbang ...

-19-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

*“ gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2012 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan poin 1 menyatakan bahwa Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2012 dan Tergugat tidak membantah hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati mengenai tenggang waktu sejak diterimanya objek sengketa dan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan*

*Oleh ...*

-20-

*oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas *“No Interst No Action”* artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “*Point d’interst point d’action*”, artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : -----

“*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi*” ; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *in litis*, Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa ; -----

Menimbang ...

-21-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji oleh Majelis Hakim dalam sengketa perkara ini adalah mengenai : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Brigadir Polsek Amfoang Utara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang ...

-22-

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 huruf (b) disebutkan "*Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh : -----*

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar (KOMBES POL) atau yang lebih tinggi ; -----*
- b. *Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.

Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi

Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dalam Bab Tataran Kewenangan huruf (b)

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI angka (4) yang

menyebutkan : “*Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat*

*Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahan*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur adalah

Tergugat *in litis* berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai

dengan prosedur atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri menyatakan : -----

(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan

Tata ...

-23-

Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan

“*pada tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda,*

*Kapolwil/tabs, Kapoltabs, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk komisi guna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh perwira menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya” ; -----*

Menimbang, bahwa Kapolres Kupang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/04/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pembentukan komisi kode etik kepolisian negara republik Indonesia. Yang menjadi anggota komisi kode etik untuk memeriksa/ menyidangkan perkara atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL adalah JOKO BINTORO, SH,SIK (JABATAN WAKAPOLRES KUPANG), I KETUT WIYASA (JABATAN KABAG OPS POLRES KUPANG), YOSEPH ARIMATEA (JABATAN KASI PROPAM POLRES KUPANG), J. CHRISTIAN TANAUW (JABATAN KASAT RESKRIM POLRES KUPANG), DANCE ELIAS DAY (JABATAN KASAT SABHARA POLRES KUPANG), MATEOS BOYMAU (JABATAN KASAT INTELKAM POLRES KUPANG) SEBAGAI ANGGOTA CADANGAN), BARNABAS NITTI (KASAT BINMAS POLRES KUPANG SEBAGAI ANGGOTA CADANGAN) ; -----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang komisi kode etik profesi polri dan telah ditanda tangani berita acara pelaksanaan sidang komisi kode etik profesi polri terhadap terperiiksa : SEPTIAN MARADONA TANAMAL walaupun selain nama yang ditetapkan terdapat nama lain yaitu AKP VINCENTIUS H.S namun pada prinsipnya tidak merubah jumlah keanggotaan komisi kode etik ; (Bukti T.3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah selama sidang komisi dilaksanakan hak-hak terperiiksa telah diberikan ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian

Negara ...



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan : -----

- a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ; --
- b. menunjuk pendamping ; -----
- c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ; -----
- d. mengajukan pembelaan ; -----
- e. mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan ; -----
- f. menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;
- g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat Penggugat maupun Tergugat yang hasilnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya salinan berkas perkara yang disampaikan oleh Komisi Kode Etik kepada Penggugat sebelum dilaksanakan sidang komisi kode etik ataupun bukti penyampaian berkas perkara Penggugat sebagai Terperiksa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara tidak disampaikan kepada Terperiksa, maka Terperiksa tidak mengetahui secara pasti ketentuan yang mana yang disangkakan telah dilanggar oleh Penggugat sehingga tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat Penggugat maupun Tergugat yang hasilnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya salinan putusan Komisi Kode Etik yang diberikan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salinan putusan komisi kode etik tidak disampaikan kepada Terperiksa, maka Terperiksa tidak mengajukan keberatan ; -----



-25-

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut maka tindakan tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi prosedural maka surat keputusan objek sengketa *a quo* cacat pula dari segi substansinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa asas proporsionalitas adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Bripda Septian Maradona adalah melakukan perbuatan asusila dengan sengaja melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan seorang Polwan a.n. Bripda Dewi Anggreini Rauf tanpa didasari pada suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak ada kesepakatan untuk menikah karena berbeda keyakinan ; (*vide* Bukti T.1) ; -----

Menimbang, bahwa Sehat Makarim Rauf menyatakan bahwa telah dilakukan pertemuan sebanyak 3 kali pada Desember 2010 di rumahnya Bapak Abdul Makarim antara keluarga Bripda Septian Maradona Tanamal dan Bripda Dewi Anggreini Rauf namun tidak ada kesepakatan karena masing-masing keluarga saling mempertahankan agama (*vide* Bukti T.3) ; -----

Menimbang, bahwa Dewi Anggreini Rauf telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewi Anggreini Rauf tidak akan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan dengan Bripda Septian Maradona Tanamal ; (vide Bukti P.6) ;

-----

Menimbang ...

-26-

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipidana terkait dengan perbuatan Penggugat yang melakukan persetubuhan dengan Dewi Anggraini Rauf karena saudari Dewi Anggraini Rauf tidak pernah menuntut / melaporkan Penggugat

dan keterangan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat ingin bertanggung jawab terhadap perbuatannya yaitu telah melakukan pertemuan keluarga untuk mengurus pernikahan dengan Bripda Dewi Anggreini Rauf namun Bripda Dewi Anggreini Rauf sendiri tidak mau melakukan pernikahan dengan Penggugat sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena yang menolak pernikahan adalah Bripda Dewi Anggreini Rauf maka seharusnya Tergugat bijaksana dalam menentukan hukuman yang dikenakan terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas proporsionalitas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas proporsionalitas ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi 2008 Nomor : 213.K/TUN/2007 tanggal 6

November 2007 menyatakan bahwa surat keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dinyatakan batal, maka objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

Umum ...

-27-

umum pemerintahan yang baik ternyata terbukti sehingga objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dibatalkan maka diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dibatalkan, maka kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Tergugat) wajib untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selanjutnya merehabilitasi Penggugat dengan cara mengangkat kembali Penggugat sebagai anggota Polri, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 dan 4 juga patut dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, karena Pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara

ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab

inti pokok persengketaan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan

pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti

tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ...

-28-

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SEPTIAN

MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan rehabilitasi Penggugat dengan cara mengangkat kembali Penggugat sebagai anggota Polri ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari, MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan PULUNG HUDOPRAKOSO, SH dan FADHOLY HERNANTO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka

Untuk ...

-29-

untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELIAS FINMETA, SH., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,

M.Hum

2. FADHOLY HERNANTO, SH., MH

Panitera Pengganti,

ELIAS FINMETA, SH

## RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp. 116.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)